



PUTUSAN

Nomor :258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciparay Rt. 02/05 Desa Ciparay Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN NURPALAH Alias BONDAN BIN PANDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADAN NURPALAH Alias BONDAN BIN PANDI** dengan pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
 - 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
 - (seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau dengan total keseluruhan berat bruto 3.4 (Tiga koma empat) gram)
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum secara tertulis dan permohonan secara lisan dari Terdakwa tertanggal Juli 2019, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Ciparay Rt. 02/05 Desa Ciparay Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. IGIN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (Dua) paket yang akan dibayar dengan cara dicicil, setelah disetujui kemudian Sdr. IGIN (DPO) meminta terdakwa untuk mentrasfer uang DP sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah mentrasfer uang tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IGIN (DPO) yang mengatakan Shabu tersebut akan dikirim keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wib Sdr. IGIN (DPO) menelpon terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut di Kampung Cimahi Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sambil mengirimkan peta/petunjuk, terdakwa pun langsung berangkat untuk mengambil Shabu tersebut dan sekitar jam 12.30 Wib terdakwa berhasil menemukan Shabu tersebut yang disimpan dibawah pohon pepaya, setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa pun langsung pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 05.30 Wib di rumah Terdakwa tiba-tiba dirinya didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT, SH., saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRIWIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar jam 05.00 Wib, ketika dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan bekas bungkus HEXOS yang didalamnya terdapat sedotan bening dan sedotan yang dibungkus lakban di saku celana depan sebelah kanan yang diakui terdakwa adalah Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapatkan Shabu tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Serbuk putih (Shabu-shabu) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika tersebut sudah ada yang diedarkan/dijual oleh terdakwa atas perintah Sdr. IGIN (DPO) sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 18.30 Wib dengan cara disimpan/ditempel di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL70CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4368 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3572 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3975 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2964 gram**, Positif Narkotika adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

----- BBahwa Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Ciparay Rt. 02/05 Desa Ciparay Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. IGIN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (Dua) paket yang akan dibayar dengan cara dicicil, setelah disetujui kemudian Sdr. IGIN (DPO) meminta terdakwa untuk mentrasfer uang DP sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah mentrasfer uang tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IGIN (DPO) yang mengatakan Shabu tersebut akan dikirim keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wib Sdr. IGIN (DPO) menelpon terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut di Kampung Cimahi Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi sambil mengirimkan peta/petunjuk, terdakwa pun langsung berangkat untuk mengambil Shabu tersebut dan sekitar jam 12.30 Wib terdakwa berhasil menemukan Shabu tersebut yang disimpan dibawah pohon pepaya, setelah mengambil Shabu tersebut terdakwa pun langsung pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 05.30 Wib dirumah Terdakwa tiba-tiba dirinya didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT, SH., saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRIWIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar jam 05.00 Wib, ketika dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh para saksi, ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan bekas bungkus HEXOS yang didalamnya terdapat sedotan bening dan sedotan yang dibungkus lakban di saku celana depan sebelah kanan yang diakui terdakwa adalah Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapatkan Shabu tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Serbuk putih (Shabu-shabu) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika tersebut sudah ada yang diedarkan/dijual oleh terdakwa atas perintah Sdr. IGIN (DPO) sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 18.30 Wib dengan cara disimpan/ditempel di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkkulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL70CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 2 (Dua)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4368 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3572 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3975 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2964 gram**, Positif Narkotika adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIYAN HIDAYAT, SH.**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih (Shabu-shabu).
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAN NURPALAH Alias BONDAN BIN PANDI bersama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;
 - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut didapat dengan cara membeli tapi belum lunas kepada Sdr. IGIN (DPO) sebanyak 2 (Dua) plastik klip bening kecil didalamnya berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa setelah menerima Shab tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu).
 - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu-shabu rencananya akan dijual/diedarkan dengan harga 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dijual/diedarkan dengan cara disimpan/ditempel sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat SD.
 - Bahwa saksi membenarkan Narkotika jenis Kristal Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dantidak keberatan;

2. Saksi **PERIANSYAH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih (Shabu-shabu).
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAN NURPALAH Alias BONDAN BIN PANDI bersama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut didapat dengan cara membeli tapi belum lunas kepada Sdr. IGIN (DPO) sebanyak 2 (Dua) plastik klip bening kecil didalamnya berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa setelah menerima Shab tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu-shabu rencananya akan dijual/diedarkan dengan harga 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) buah sedotan plastik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dijual/diedarkan dengan cara disimpan/ditempel sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat SD.
- Bahwa saksi membenarkan Narkotika jenis Kristal Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **TRYA SRI WIDODO**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih (Shabu-shabu).
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAN NURPALAH Alias BONDAN BIN PANDI bersama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut didapat dengan cara membeli tapi belum lunas kepada Sdr. IGIN

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 2 (Dua) plastik klip bening kecil didalamnya berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa setelah menerima Shabu tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu-shabu rencananya akan dijual/diedarkan dengan harga 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dijual/diedarkan dengan cara disimpan/ditempel sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat SD.
- Bahwa saksi membenarkan Narkotika jenis Kristal Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap dan diamankan oleh saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;
- Bahwa terdakwa membenarkan Shabu tersebut didapat dengan cara membeli tapi belum lunas kepada Sdr. IGIN (DPO) sebanyak 2 (Dua) plastik klip bening kecil didalamnya berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah menerima Shab tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu).
- Bahwa terdakwa membenarkan Shabu-shabu rencananya akan dijual/diedarkan dengan harga 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dijual/diedarkan dengan cara disimpan/ditempel sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat SD.
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika jenis Kristal warna Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
- 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
- (seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau dengan total keseluruhan berat bruto 3.4 (Tiga koma empat) gram)
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat bukti tersebut, lalu Hakim Ketua membacakannya dipersidangan yang isi pokok-pokok adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL70CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4368 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3572 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3975 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2964 gram**, Positif Narkotika adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Shabu tersebut didapat dengan cara membeli tapi belum lunas kepada Sdr. IGIN (DPO) sebanyak 2 (Dua) plastik klip bening kecil didalamnya berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan setelah menerima Shabu tersebut kemudian direcak menjadi 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dan 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Shabu-shabu rencananya akan dijual/diedarkan dengan harga 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (Empat) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dijual seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dijual/diedarkan dengan cara disimpan/ditempel sebanyak 1 (Satu) buah sedotan plastik berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat SD.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Narkotika jenis Kristal warna Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidairitas yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Terdakwa DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa pekrjaannya adalah Pedagang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, sementara pengertian “menjual”, “membeli”, menerima, “menjadi perantara dalam jual beli”, menukar merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” sedangkan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Sri widodo anggota Satnarkoba Polres Sukabumi, terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melainkan hanya kedatangan menyimpan atau menguasai Kristal/serbuk putih (shabu-shabu),

Menimbang, bahwa unsur” diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Terdakwa DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa pekerjaannya adalah Pedagang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan arti istilah “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik, dan kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menyimpan dan menyediakan”, di mana majelis memperoleh fakta:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Kampung Ciparay Rt. 002/005 Desa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, , datang saksi Periansyah dan saksi Trya Widodo keduanya anggota Satnarkoba Polres Sukabumi datang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa menyimpan tembakau gorila telah memenuhi kualifikasi "melakukan perbuatan menyimpan dan memiliki karena ada berupa 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau, . Kemudian Terdakwa membawa tas yang berisi narkoba jenis sabu , sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL70CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4368 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3572 gram**, *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 2 (Dua) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3975 gram** dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2964 gram**, Positif Narkotika adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa unsur” memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
- 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
- (seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau dengan total keseluruhan berat bruto 3.4 (Tiga koma empat) gram)
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO.

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI** tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif primair tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



3. Menyatakan Terdakwa **DADAN NURPALAH ALIAS BONDAN BIN PANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 dalam b”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah sedotan plastik hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram;
 - 3 (Tiga) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan serbuk putih (Shabu-shabu) dibungkus tisu dengan berat bruto 1.7 (Satu koma tujuh) gram, (seluruhnya didalam bekas bungkus permen HEXOS warna Hijau dengan total keseluruhan berat bruto 3.4 (Tiga koma empat) gram);
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cidadak, pada hari Rabu tanggal 20 September 2021, oleh Agustinus, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September juga oleh Agustinus, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cidadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cidadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita